



Perspektif Remaja Muslim Kec. Rappocini Kota Makassar Terhadap Makna Mendekati Zina (Sebuah Studi Pelurusan Pemahaman Terhadap Makna Mendekati Zina)

The perspective of Muslim teenagers in Rappocini sub-district, Makassar city on the meaning of approaching Zina (A Study To Straighten Out Understanding Of The Meaning Of Approaching Zina)

Shafira Izha Ramadhani^{1*}, Erfandi², Zainal Abidin³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Email : shafiraizharamadhani@gmail.com^{1*}, erfandi.am@unismuh.ac.id², zainalabidin@unismuh.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 28-06-2025

Revised : 29-06-2025

Accepted : 01-07-2025

Published : 03-07-2025

Abstract

This study aims to determine the perspective of Muslim teenagers in Rappocini District, Makassar City on the meaning of approaching zina. And to find out what are the limits of zina that are prohibited in Religion. This study is descriptive qualitative, namely a study intended to obtain empirical facts objectively. In collecting data, researchers used observation, interview and documentation methods. This study was conducted in Rappocini District, Makassar City for one month, namely February. The results of this study indicate that the perspective of Muslim teenagers in Rappocini District, Makassar City regarding approaching zina is very good, seen when conducting interviews with several teenagers, there are two factors that can cause someone to fall into zina, internal factors and external factors. Even so, there are many tips and efforts to avoid adulterous behavior, including deepening religious knowledge in order to distinguish between good and bad. Religion strictly prohibits adultery and threatens with punishment.

Keywords: *Perspective, Approaching adultery, Teenagers*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif Remaja muslim Kec. Rappocini kota Makassar terhadap makna mendekati zina. Dan untuk mengetahui apa saja batasan-batasan zina yang dilarang dalam Agama. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan sebuah fakta empiris secara objektif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di kec. Rappocini kota Makassar selama satu bulan yaitu bulan februari. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan Perspektif remaja muslim di kec. Rappocini kota Makassar mengenai mendekati zina sudah sangat baik, terlihat saat melakukan wawancara Bersama beberapa remaja, ada dua faktor yang menjadikan seseorang bisa terjerumus kedalam zina, faktor internal dan faktor eksternal. Walaupun begitu, ada banyak kiat dan upaya agar dapat terhindar dari perilaku perzinahan, diantaranya memperdalam ilmu agama agar dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Agama melarang dengan tegas perzinahan dan mengancam dengan hukuman.

Kata Kunci : *Perspektif, Mendekati zina, Remaja*

PENDAHULUAN

Remaja adalah harapan bangsa. Itulah kalimat yang seringkali kita dengar, namun apakah remaja benar-benar sudah dipersiapkan untuk mengemban amanah di masa yang akan datang?



Siapakah yang disebut kategori remaja menurut pandangan Islam? Bagaimanakah pendidikan yang harus diberikan? Melihat fakta bahwa remaja adalah masa yang paling indah karena di situ merupakan masa pencarian jati diri yang penuh dinamika di mana masa itu membarengi fase *trotzalter II* dalam rentang hidup, maka jika dia salah melangkah akan fatal langkah selanjutnya dalam menjalani tugas-tugas perkembangan berikutnya memasuki masa dewasa.

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung (*dependence*), terhadap orang tua ke arah kemandirian (*independence*), minat-minat seksual, perenungan diri, perhatian terhadap nilai-nilai estetika, dan isu-isu moral, ungkap Salzman (Syamsu Yusuf L.N.2021)

Seiring berjalannya waktu, banyak pemuda muslim saat ini yang moral dan perilakunya menyimpang dari aturan agama. banyak dari mereka yang tidak memikirkan apakah akibat dari perbuatannya itu menimbulkan kebaikan atau keburukan. Di era globalisasi, dunia penuh dengan berbagai teknologi canggih, dari teknologi yang menguntungkan hingga teknologi yang bisa menenggelamkan generasi muda ke dalam jurang kehinaan (Itsna Fitria Rahmah, 2016). Salah satu contoh teknologi yang menjerumuskan generasi muda ke dalam jurang kehinaan, media sosial atau internet. Kelompok remaja merupakan kelompok yang paling rawan terpapar pengaruh buruk dari media digital (Millenia Prihatini dan Abdul Muhid, 2021).

Bila dahulu kehidupan remaja cenderung dikekang oleh nilai-nilai moral yang mengungkungnya, baik dari masyarakat maupun keluarga, maka zaman sekarang justru mengabaikannya. Mendengar kata remaja, ada banyak hal negatif yang akan timbul dari pikiran kita. Sebut saja tentang kenakalan remaja saat ini. Seperti tindak kejahatan berupa pencurian, perampokan, mengedarkan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Belum lagi Perempuan-perempuan muda yang hamil di luar nikah, hingga permasalahan lain yang tidak kunjung selesai. Dan hampir semuanya masalah moral. Jika melihat kehidupan remaja sekarang, akan banyak dijumpai penyimpangan-penyimpangan norma negara maupun agama, diantara penyimpangan norma agama yang banyak kita jumpai saat ini adalah merebaknya perzinahan dikalangan remaja.

Selain melanggar norma agama, zina bertentangan dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan terhormat. Ini juga merupakan akar penyebab kehancuran anggota masyarakat. Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak) (Zainudin Ali, 2009). Saat ini, banyak remaja yang terjerumus dalam perzinahan baik karena kurangnya pemahaman agama, pergaulan, atau tuntutan budaya.

Islam dengan tegas melarang perzinahan. seperti halnya firman Allah swt. dalam Q.S al-Isra': 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani, 2007).



Sedangkan di dalam sunnah, Rasulullah saw. melarang dengan tegas perzinahan, seperti sabda Rasulullah saw. berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا
وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (رواه مسلم)

Artinya :

Darinya (Ibnu Abbas) Radhiyallahu Anhu berkata, "Saya mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berkutbah, Beliau bersabda, "Hendaklah seorang laki-laki tidak berduaan dengan seorang wanita kecuali jika ada mahramnya. (H.R. Muslim) (muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani,)

Jika meninjau bahaya perzinahan, bahaya zina itu setingkat dibawah pembunuhan. Oleh karenanya, Allah swt. menggandeng keduanya di dalam Al-Qur'an, Allah swt. menegaskan pengharamannya dalam firman-Nya :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina kecuali orang-orang yang bertaubat (Kementrian Agama RI, 2019).

Berdasarkan data Survey Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2012, menunjukkan 48 dari 1000 kehamilan di perkotaan remaja usia 15-19 tahun. Hasil ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh lembaga survei yang sama pada tahun 2007 yang hanya menunjukkan angka 35 dari 1000 kehamilan. Begitu juga menurut Data Sensus Nasional menunjukkan 48-51% wanita hamil adalah remaja (Chitra Diana Rahmawati dan Shrimarti Rukmini Devy, 2016).

Di antara banyaknya kasus perzinahan yang sedang merebak saat ini, masyarakat Indonesia pernah digegerkan oleh kasus ratusan remaja di Ponorogo yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan agama setempat. Diantara alasan pengajuan dispensasi nikah tadi mayoritasnya karena telah hamil di luar nikah. Berdasarkan data dari Pengadilan agama Kabupaten Ponorogo, di tahun 2022 ada sebesar 171 anak usia remaja yang mengajukan dispensasi nikah, hanya 176 pemohon yg sudah dikabulkan. Diantara pemohon tadi, terdapat 115 kasus pemohon telah hamil diluar nikah, 10 kasus pemohon yang telah melahirkan, sedangkan sisanya karena pacaran. Pengadilan Tinggi agama Surabaya mendata nomor permohonan dispensasi nikah pada Jawa Timur pada tahun 2022



mencapai 15.212 kasus serta 80 persen di antaranya karena hamil di luar nikah (Dhimas Ginanjar, 2023).

Kasus yang disebutkan di atas hanyalah sebagian di antara banyaknya kasus-kasus serupa. Bahkan, sampai saat ini tajuk berita mengenai dispensasi nikah dan perzinahan di kalangan remaja dari daerah-daerah lain di Indonesia masih terus bermunculan seakan-akan sudah menjadi kasus yang biasa.

Di kalangan remaja Kec. Rappocini kota Makassar sendiripun ada banyak kasus-kasus serupa tentang kenakalan remaja khususnya tentang maraknya kasus perzinahan, ada yang terekspos publik dan tidak sedikit yang hanya diketahui oleh pelaku itu sendiri. Maraknya pacaran sudah lazim dilihat ditempat umum maupun ditempat sepi, belum ada yang bisa mencegah kasus ini, karena pacaran sudah dianggap biasa oleh masyarakat, seakan ini bukanlah sebuah perzinahan.

Hal itu Disebabkan diantaranya karena remaja maupun Masyarakat di Kec. Rappocini kota Makassar belum memahami batasan-batasan dalam makna zina, dan juga masyarakat menganggap pacaran dan kegiatan-kegiatan yang mendekati kepada zina adalah hal yang biasa. Jika kasus perzinahan sudah dianggap biasa oleh masyarakat, maka yang dikhawatirkan adalah semakin besarnya angka kasus tersebut. Bayangkan, bagaimana kondisi pemuda yang merupakan tonggak peradaban di masa yang akan datang saat kasus perzinahan sudah dianggap wajar?

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk lebih meneliti terkait permasalahan tersebut dalam bentuk proposal dengan judul *“Perspektif Remaja Muslim Kec. Rappocini Kota Makassar Terhadap Makna Mendekati Zina (Sebuah Studi Pelurusan Pemahaman Terhadap Makna Mendekati Zina)”*

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi social, individu, kelompok, Lembaga dan masyarakat (Husaini Usman dkk, 2006). Penelitian lapangan dalam hal ini penulis menyelidiki dan menganalisis secara langsung pandangan remaja muslim di Rappocini, Makassar tentang makna mendekati zina Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak memanipulasi variabel atau memberikan mereka perlakuan tertentu, mereka merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada mereka, tetapi semua fungsi, kondisi, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini berkaitan dengan eksploitasi situasi atau kejadian terkini, berdasarkan sudut pandang tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa jenis penelitian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran nyata dari lokasi penelitian untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. dengan cara yang berkualitas tinggi karena Sukmadianto juga mengklaim bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, hubungan antar kegiatan (Suharsimi Arikunto, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Remaja Muslim Kec. Rappocini Kota Makassar Terhadap Makna Mendekati Zina

Perspektif merupakan kemampuan untuk memahami atau mengerti sesuatu. Sebagai seorang remaja tentunya tidak asing dengan kata zina. Yang mana salah satu bentuk mendekati zina adalah pacaran. Pacaran sudah tidak asing lagi dikalangan remaja. tidak sedikit yang terjerumus



ke dalam perilaku ini hanya karena ingin mencoba atau ikut-ikutan orang lain dan akhirnya tidak sedikit pula yang keterusan melakukannya. Perspektif remaja Kec. Rappocini terhadap zina ini dapat dilihat dari perilaku mereka yang mana hal tersebut menunjukkan seberapa dalam pemahaman mereka mengenai zina tersebut.

Peneliti mengawali wawancara ini dengan mencari tahu pemahaman Remaja Rappocini terhadap mendekati zina secara umum, berdasarkan hasil wawancara dengan Al-faruq salah satu remaja muslim kec. Rappocini diperoleh informasi sebagai berikut:

Bagi saya mendekati zina sama saja halnya dengan melakukan zina, dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 kita dilarang mendekati zina apalagi sampai melakukannya. (Al-faruq, *wawancara*, 2024). Menurut Al-faruq mendekati zina sama halnya dengan kita melakukan zina tersebut, yang dimana ketika seseorang mendekati zina maka dia sudah bisa dikatakan melakukan zina, karena mendekati zina akan menjerumuskan seseorang kedalam zina itu sendiri, dimana kita tau banyak ayat dan hadist yang menerangkan tentang larangan mendekati zina apalagi sampai melakukannya, salah satunya adalah Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32.

Hal senada juga disampaikan oleh Cahya anggraeni remaja Rappocini:

“Tentunya saya tidak setuju, selain berdosa, buang waktu juga. Contohnya pacaran, menurut saya pacaran itu bukan statusnya yang diharamkan, tapi kegiatannya. Banyak juga istilah sekarang seperti hts, fwa, fwb, dll, iitu tetap menjerumus kepada zina, akan tetapi banyak orang yang menormalisasikan hal tersebut. Padahal nyatanya itu adalah jalan yang sesat (Cahya anggraeni, *wawancara*, 2024).”

Menurut pandangan Cahya Anggraeni zina itu selain dosa juga hanya aktivitas yang membuang waktu seseorang, yang dimana ketika seseorang melakukan aktivitas mendekati zina tersebut banyak dari waktunya hanya akan terbuang percuma tanpa adanya manfaat yang didapatkan. Contoh dari perbuatan mendekati zina diantaranya adalah pacaran, yang dimana fenomena pacaran saat ini sudah sangat lazim entah itu dimedia sosial ataupun dikehidupan sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat saat ini telah menormalisasikan pacaran tersebut, padahal nyatanya hal tersebut adalah jalan yang sesat.

Hal serupa juga disampaikan oleh Nur maudy sardyfa remaja Rappocini:

“menurut pandangan saya, makna mendekati zina itu mencakup dua insan yang memiliki hubungan yang tidak sah baik secara agama maupun secara negara yang dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak baik.”(Nur maudy sardyfa, *wawancara*, 2024).

Dalam perspektif Nur maudy sardyfa mendekati zina itu lebih mengarah pada aktivitas dua insan yang memiliki hubungan yang tidak sah baik secara agama dan negara, yang mana hal ini dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak baik bagi pelakunya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Al-ghifari remaja Rappocini:

Saya sebagai seorang anak muda yang dimana anak muda itu memiliki rasa penasaran yang tinggi, yang ingin mengeksplere masa mudanya, tetapi menurut saya, zina itu seperti sebuah jebakan untuk anak muda (Al-ghifari, *wawancara*, 2024).



Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa remaja muslim di kec. Rappocini beranggapan mendekati zina adalah Tindakan yang tidak diperbolehkan, buang waktu dan hanya akan merusak masa muda pelakunya. mendekati zina itu lebih mengarah pada aktivitas dua insan yang memiliki hubungan yang tidak sah baik secara agama dan negara, yang mana hal ini dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak baik bagi pelakunya. Mendekati zina sama halnya dengan melakukan zina tersebut, zina itu selain dosa juga hanya aktivitas yang membuang waktu seseorang, yang dimana ketika seseorang melakukan aktivitas mendekati zina tersebut banyak dari waktunya hanya akan terbuang percuma tanpa adanya manfaat yang didapatkan.

Sedangkan pemahaman Remaja kec. Rappocini terhadap batasan-batasan dalam mendekati zina dapat dilihat dalam wawancara terhadap Arsy esa Saputra rahmatullah remaja Rappocini:

Menurut saya batasan dalam mendekati zina Ketika dua orang yang berbeda jenis kelamin mempunyai urusan penting, maka tidak apa-apa bagi mereka untuk bertemu asalkan tetap menjaga jarak mereka (Arsy esa Saputra rahmatullah, *wawancara*, 2024).

Menurut Arsy Esa Saputra Rahmatullah ketika dua orang yang berbeda jenis kelamin mempunyai urusan penting bagi keduanya maka tidak apa-apa bagi keduanya untuk bertemu dan menyelesaikan kepentingan diantara keduanya, asalkan tetap memperhatikan dan menjaga jarak mereka. Yang berarti bagi dua orang yang berbeda jenis kelamin dan tidak ada kepentingan penting yang mengharuskan keduanya berinteraksi, maka lebih baiknya bagi keduanya agar menghindari interaksi yang berlebihan.

Di lingkungan sehari-hari Al-faruq, zina sudahlah menjadi konsumsi publik, yang mana kasus zina telah banyak dilakukan dan bahkan zina telah dianggap hal yang biasa bagi masyarakat, bahkan telah menormalisasikan zina dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di lingkungan sekolah Al-faruq yang Dimana AL-faruq bersekolah di sekolah islam, maka terdapat larangan dari pihak sekolah untuk murid-muridnya untukj melakukan zina yang mana bias akita lihat adalah pacaran.

Hal serupa juga disampaikan oleh Nur maudy sardyfa remaja Rappocini:

Cukup banyak yang saya lihat, kebanyakan yang melibatkan kontak fisik seperti bergandengan tangan, merangkul, duduk berdua tanpa jarak, terus juga ada berbincang berdua di tempat sepi, dan tidak jarang kegiatan meereka sudah menjadi konsumsi publik, respon orang lain saat melihatpun acuh, seakan itu adalah hal yang wajar, kalau di lingkungan sekolah saya masih bisa tegur menegur pelakunnya, akan tetapi dilingkungan luar sekolah yang tidak ada menegur (Nur maudy sardyfa, *wawancara*, 2024).

Dilingkungan sehari-hari Nur maudy Sardyfa orang-orang yang melakukan zina kebanyakan melibatkan kontak fisik seperti bergandengan tangan, Masyarakat disekitar acuh melihatnya, seakan perzinaan adalah hal yang wajar bagi mereka. Sedangkan dilingkungan ssekolah Nur maudy Sardyfa terdapat larangan bagi para siswa untuk tidak melakukan perzinaan, akan tetapi pihak sekolah hanya memiliki wewenang untuk melarang ketika masih berada dalam lingkungan dan jam sekolah.



Hal serupa juga disampaikan oleh Arsy esa Saputra rahmatullah Remaja Rappocini:

Dilingkungan saya ada banyak dari teman-teman saya yang pacaran, yang Dimana Ketika saya memberanikan diri untuk bertanya kepada mereka apa tujuan dan manfaat mereka berpacaran merka hanya menjawab “kan saya yang jalani”, dilingkungan sekolah ada banyak saya lihat fenomena seperti pacaran ini, sama halnya dilingkungan Masyarakat saya kasus seperti ini sudah sangat lumrah terlihat (Arsy esa Saputra rahmatullah, *wawancara*, 2024).

Hal senada juga disampaikan oleh Cahya anggraeni remaja Rappocini:

Zina dalam kehidupan zaman modern saat ini sudah menjadi konsumsi publik, banyak masyarakat yang menormalisasikan zina, bahkan beberapa anak sd pun sudah berpacaran, dan mereka melakukan itu dengan bangga. Mereka sadar bahwa hal itu adalah dosa, akan tetapi entah bagaimana mereka memaknai dosa dan pacaran itu sendiri. Dilingkungan sekolah beberapa kena tegur sampai dipanggil orang tuanya. Ada juga yang sembunyi-sembunyi. Mungkin guru tau, tapi tidak ditindaki dan orang yang sudah ditegur sampai dipanggil orang tuanya itu, sampai sekarang pun mereka masih lakukan hal itu (Cahya anggraeni, *wawancara*, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa fenomena zina di kehidupan sehari-hari remaja muslim kec. Rappocini sudah menjadi hal yang lumrah dan menjadi konsumsi publik, banyak dari remaja saat ini sedang terjebak dalam kasus zina ini, bahkan banyak dari mereka yang menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah dosa, akan tetapi masih banyak juga yang tetap mengerjakannya walaupun mengetahui bahwa pacaran adalah dosa.

Zaman sekarang berpacaran dianggap sebuah trend bahkan remaja muslim sekalipun. Padahal pacarana tersebut dapat membuka celah berbagai macam perbuatan yang mengarah kepada zina. Berawal dari berkhalwat hingga menghantarkan kepada aktivitas seksual lainnya. Dan di zaman yang saat ini semakin maju, sudah dapat dilihat bahwa perbuatan zina semakin terang-terangan dilakukan. Jika dahulu perzinahan hanya dilakukan oleh segerombol orang saja, saat ini fenomena tersebut telah meluas. Bebasnya pergaulan, majunya teknologi, hilangnya rasa malu, dan lemahnya kesadaran beragama membuat perzinahan merambah ke masyarakat luas. Puncaknya adalah ketika zina telah dianggap hal yang biasa dan hal yang wajar.

Kemudian hasil wawancara mengenai bagaimana kiat mereka untuk tidak ikut terjerumus dalam zina tersebut, apa yang mereka lakukan ketika terbesit dalam pikiran mereka untuk ikut berpacaran seperti yang dilakukannya oleh kebanyakan dari teman-teman mereka. Sebagaimana terlihat dalam hasil wawancara terhadap Arsy esa Saputra rahmatullah:

Menurut saya hal yang bisa kita lakukan agar tidak ikut terjerumus dalam zina adalah dengan membatasi interaksi dengan lawan jenis, lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperdalam ilmu agama, membatasi pertemanan yang tidak membawa kita kepada kebaikan, dan masih banyak lagi kiat lainnya untuk menjauhkan diri dari zina tersebut (Arsy esa Saputra rahmatullah, *wawancara*, 2024).

Menurut Arsy esa Saputra rahmatullah hal yang bisa dilakukan agar terhindar dari perzinahan adalah dengan membatasi interaksi dengan lawan jenis, selalu berusaha untuk lebih meningkatkan dan memperdalam ilmu agama, yang Dimana agama yang akan menunjukkan seseorang mana yang



baik dan mana yang buruk. Dan juga membatasi pergaulan dan pertemanan yang Dimana pertemanan itu hanya membawa dampak buruk, dan tidak membawa pada kebaikan.

Hal senada juga disampaikan oleh Cahya anggraeni remaja Rappocini:

Pertama, saya percaya kalau itu semua dilakukan hanya akan menambah dosa saya. Kedua, menanamkan pada diri saya untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang bisa saya lakukan untuk tidak memikirkan hal yang berkaitan dengan zina karena untuk umur segini saya punya tujuan untuk berpendidikan dan meningkatkan kualitas diri agar tidak tertinggal oleh zaman. Ketiga, saya mengingat keluarga. Terkadang orang mau lakukan hal itu karena "butuh" kasih sayang, teman cerita, teman mengisi waktu luang, atau sekadar ikut trend, tapi saya bisa dapat itu semua di keluarga saya (Cahya anggraeni, *wawancara*, 2024).

Hal serupa juga disampaikan oleh Al-ghifari Remaja Rappocini:

Banyak yang bisa kita lakukan agar terhindar dari zina tersebut, contohnya jadi orang yang lebih produktif, pelajarin agama lebih mendalam, terakhir isolasi dengan lawan jenis (Al-ghifari, *wawancara*, 2024).

Hal serupa juga disampaikan oleh Nur maudy sardyfa remaja Rappocini:

Kalau saya pribadi karena saya juga manusia biasa, perasaan yang hampir mengarahkan ke zina itu pasti ada yah tapi dengan cara menyibukkan diri ke hal-hal yang lebih penting untuk diri sendiri agar tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu, tapi paling penting itu kesadaran dari dampak yang akan terjadi dimasa yang akan datang (Nur maudy sardyfa, *wawancara*, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kiat mereka untuk terhindar dari zina adalah dengan menyibukkan diri agar tidak ada waktu untuk memikirkan zina itu sendiri, dengan membatasi interaksi dengan lawan jenis, memperdalam ilmu agama juga penting agar bisa mengetahui melakukan zina itu adalah dosa. Memperkuat hubungan dengan Allah SWT dan meningkatkan keimanan merupakan langkah penting dalam menghindari zina. Menjalankan ibadah secara konsisten, seperti shalat, puasa, membaca Al-Quran, dan berzikir, dapat membantu memperkuat ikatan spiritual dan memperkuat kemauan untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Membangun hubungan yang erat dengan Allah swt juga membawa rasa kecemasan dan takut kepada Allah, yang dapat menjadi penghalang yang kuat terhadap godaan dan godaan setan. Mengontrol hasrat dan nafsu adalah bagian penting dari menghindari zina. Memahami bahwa hasrat seksual adalah bagian alami dari manusia, namun perlu diarahkan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral.

Kemudian hasil wawancara mengenai faktor-faktor yang dapat menjerumuskan seseorang kedalam zina, apa saja yang dapat menjadikan seseorang terjerumus kedalam zina. Sebagaimana terlihat dalam hasil wawancara terhadap Al-ghifari:

Menurut saya salah satu faktor yang dapat menjerumuskan seseorang kedalam zina adalah kurangnya ilmu agama, lingkungan pertemanan yang buruk, tidak memiliki sikap disiplin, disiplin disini adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Juga banyaknya berseliweran Wanita-wanita yang menampakkan auratnya entah itu di media sosial ataupun kehidupan bermasyarakat (Al-ghifari, *wawancara*, 2024).



Menurut perspektif Al-ghifari sebagai seorang remaja, ada banyak faktor yang dapat menjerumuskan seseorang kedalam perzinaan, diantaranya yaitu kurangnya ilmu agama, karena dengan ilmu agama seseorang dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tidak adanya kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri sendiri jugaa menjadi faktor terjerumusny seseorang kedalam perzinaan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Nur maudy sardyfa remaja Rappocini:

Perkembangan zaman jadi factor paling berpengaruh, karena pengaruh dari negara luar yang masuk ke indonesia akhirnya menjadi trend, juga kurangnya edukasi dan pengawasan dari orang tua, bahkan ada orangtua yang malah mengizinkan anaknya melakukan hal-hal yg mendekati zina (Nur maudy sardyfa, *wawancara*, 2024).

Hal senada juga disampaikan oleh Cahya anggraeni remaja Rappocini

Faktor internal contohnya keluarga, kurangnya pengertian dan pemahaman dari keluarga tentang bahaya dari zina. Dan faktor eksternal yaitu lingkungannya, contohnya ada seseorang yang mempunyai teman, dan temannya sudah punya pacar. Lalu, dia juga mau karena dia berpikir biar ada teman jalannya biar bisa double date sama teman circlenya, tau bisa jadi karena coba-coba ji juga, tapi ternyata nyaman dan lanjut sampai kemana-mana (Cahya anggraeni, *wawancara*, 2024).

Hal senada juga disampaikan oleh Arsy esa saputra rahmatullah remaja Rappocini:

Menurut saya faktor yang dapat menjerumuskan seseorang kedalam zina adalah kurangnya ilmu agama tentang dosa dari zina itu sendiri, dari gaya pertemananpun dapat menjerumuskan seseorang kedalam zina, faktor perkembangan zaman yang pesat yang tidak hanya membawa dampak positif akan tetapi juga membawadampak negatif salah satunya gaya pacaran yang kebarat-baratan (Arsy esa Saputra rahmatullah, *wawancara*, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa remaja muslim kec. Rappocini memahami bahwa ada banyak faktor yang dapat menjerumuskan seseorang kedalam zina, ada faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah pemikiran untuk ikut merasakan seperti yang dilakukan oleh teman-temannya yang berpacaran, kurangnya edukasi dari keluarga bahwa pacaran hanya akan merusak diri sendiri. Dan juga faktor eeksternal seperti Masyarakat dan sekolah. Penurunan kepatuhan terhadap ajaran agama dan pemahaman yang dangkal tentang ajaran agama dapat menyebabkan melemahnya norma-norma moral terkait dengan zina dalam masyarakat. Agama sering kali menjadi sumber nilai dan moralitas, dan ketika pengaruh agama menurun, norma-norma moral terkait dengan zina juga dapat dilemahkan. Meskipun zina terasa di normalisasi dalam beberapa konteks masyarakat modern, penting untuk diingat bahwa nilai-nilai moral dan aturan agama masih memainkan peran penting dalam membentuk tatanan sosial.

Batasan-batasan zina yang dilarang dalam Agama

Agama melarang dengan tegas perzinaan dan mengancam dengan hukuman, karena perzinaan merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatan. Perzinaan merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan kita tahu bahwa keluarga merupakan dasar untuk berdirinya suatu masyarakat. Memperbolehkan perbuatan perzinaan berarti membiarkan kekejian dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan hukum Islam menganjurkan agar dalam



bermasyarakat berjalan dengan aman serta nyaman kukuh dan kuat. Syariat agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad saw melarang umatnya untuk berbuat perzinaan karena perzinaan sangatlah berbahaya, baik bahaya terhadap akhlak maupun terhadap agama, jasmani maupun rohani, di samping itu juga bahaya perzinaan terhadap masyarakat serta keluarga. Seseorang yang berani melakukan perbuatan perzinaan maka ketika pada waktu itu ia merasa senang, gembira, nikmat serasa dunia milik kita berdua. Sementara di sisi lain perbuatan itu menimbulkan kemarahan dan murka Tuhan, karena Tuhan melarangnya dan menghukum pelakunya (Rienaldy Nata, Wismar Ain, 2015).

Dalam Islam, zina merupakan salah satu dosa besar yang sangat dikecam. Allah SWT secara tegas memerintahkan umat-Nya untuk tidak hanya menjauhi zina, tetapi juga segala sesuatu yang mendekati perbuatan zina. Hal ini tertuang dalam firman-Nya:

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32)

Berdasarkan ayat tersebut, Islam tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala bentuk tindakan yang dapat mengarah ke sana. Berikut ini adalah beberapa batasan yang harus diperhatikan dalam rangka menjauhi zina:

1. Menjaga Pandangan

Islam memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan mereka dari sesuatu yang haram. Melihat lawan jenis dengan syahwat, apalagi berulang kali, termasuk langkah awal menuju zina.

2. Menjaga Pergaulan

Islam menetapkan aturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Interaksi yang bebas, bercampur baur tanpa keperluan yang syar'i, atau mengobrol dengan gaya yang menggoda bisa menjadi pintu awal menuju zina.

3. Larangan Berkhalwat (Berdua-duaan)

Berkhalwat, yaitu berada di tempat sepi berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, sangat dilarang karena membuka celah terjadinya godaan setan.

4. Menghindari Sentuhan Fisik

Menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, meskipun tanpa niat zina, tetap dilarang dalam Islam.

5. Menjaga Ucapan dan Komunikasi

Komunikasi yang menggoda atau bersifat romantis di luar ikatan pernikahan, termasuk melalui media sosial, chat pribadi, atau telepon, juga termasuk hal yang harus dihindari.

6. Berpakaian Sopan dan Menutup Aurat

Islam mewajibkan laki-laki dan perempuan berpakaian sopan dan menutup aurat agar tidak menimbulkan fitnah atau rangsangan syahwat yang bisa menjerumuskan pada zina.



7. Menghindari Media yang Mengandung Unsur Zina

Menonton, membaca, atau mendengarkan konten yang mengandung unsur pornografi atau sensualitas dapat menumbuhkan dorongan syahwat yang berbahaya.

Dalam Islam, hukum zina tidak hanya berlaku untuk individu yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Islam mendorong masyarakat untuk mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya zina, seperti menjaga kehormatan diri, menghindari situasi yang memungkinkan terjadinya zina, dan menghormati nilai-nilai moral yang diatur dalam agama. Dalam banyak mazhab fiqh Islam, hukum zina diatur dengan tegas. Mazhab-mazhab tersebut mengatur tentang syarat-syarat sahnya hukuman zina, bukti yang diperlukan, serta sanksi yang harus diberikan kepada pelaku zina. Zina dianggap sebagai dosa besar yang harus dihindari karena melanggar aturan moral yang ditetapkan oleh Allah swt. Al-Quran dan Hadis memberikan pedoman yang jelas mengenai larangan zina dan konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelakunya. Konsep zina juga ditemukan dalam agama-agama lain, seperti Kristen dan Yahudi, di mana hubungan seksual di luar pernikahan dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Zina merujuk pada hubungan seksual di luar nikah yang dilarang secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam Islam, zina dianggap sebagai perbuatan yang merusak moralitas dan kestabilan social (Aji Nugraha dan Tajul Arifin, 2024).

KESIMPULAN

Setelah menguraikan panjang lebar dari bab pertama hingga bab akhir, hasil laporan peneliti ini dapat disederhanakan dengan beberapa kesimpulan yang berdasarkan atas hasil uraian dan analisa data yang di peroleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dijelaskan pada pembahasan tertentu terdahulu sebagai jawaban atas fokus penelitian dan pertanyaan penelitian, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan berikut: Perspektif remaja muslim di kec. Rappocini kota Makassar mengenai mendekati zina sudah sangat baik, terlihat saat melakukan wawancara Bersama beberapa remaja, salah satu motivasi mereka adalah QS. Al-Isra 17:32 sebagai pengingat untuk tidak mendekati zina, sedang perbuatan pacaran adalah suatu hal yang dapat mendekati zina. ada dua faktor yang menjadikan seseorang bisa terjerumus kedalam zina, faktor internal dan faktor eksternal. Walaupun begitu, ada banyak kiat dan upaya agar dapat terhindar dari perilaku perzinahan, diantaranya memperdalam ilmu agama agar dapat membedakan mana yang baik dan buruk, yang dapat merusak diri sendiri, menjauhi pergaulan yang membawa dampak buruk bagi diri sendiri, Kemudian zina bukanlah hanya soal hubungan fisik; Islam mengajarkan bahwa semua bentuk tindakan yang bisa mengarah ke sana harus dihindari. Tujuannya adalah untuk menjaga kesucian jiwa, ketenteraman masyarakat, dan menjaga martabat manusia. Oleh karena itu, mengenali dan mematuhi batasan-batasan ini menjadi bagian penting dari keimanan dan ketakwaan seorang Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Abu Abdiah, Muhammad. 2013 *Ensiklopedia Hadis-Hadis Hukum*, Jakarta: Darus Sunnah

Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Indonesia, Dahlan.

Al-Jumanatul Ali, 2004 *Alqur'an Dan Terjemahannya*, J- Art.



- Al-Quran Al-Karim Terjemahan Bahasa Indonesia. 2020. Cet. I; Bandung: Cordoba: Depertemen Agama Republik Indonesia.
- Al-Amir Ash-Sha'ani muhammad bin Ismail, 2007 *subulussalam* jilid 2 Jakarta: Darus sunnah
- Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, “*Sahih Muslim; Kitab Al-Qodar: Bab Qodru Ala Ibn Adam Hazohu Min Az-Zina Wa Ghairuhu*,”
- Al-Gharani, Ibnu Marzuki. 2018 *Khutbah Jum'at Tematik* Yogyakarta: Penerbit Laksana
- Ali Zainudin, 2009 *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika
- Amir, Syarifudin. 2013 *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Kencana Prenamedia Group,
- Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri, 2014 *Tafsir Alqur'an Tematik*, Kamil Pustaka
- Buya Hamka, 2003 *Tafsir All-Azhar*, Singapore, jilid 6 cetakan kelima Kerjaya Printing Industries Pte Ltd
- Chazawi, Adami. 2005 *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Djamali, Abdul. 2002 *Hukum Islam* Bandung: Mandar Maju
- Djedjen, Zainuddin. 2008 *Pendidikan Agama Islam Fiqh*, Karya Toha Putra
- GINANJAR, D. Januari 2023 *15 Ribu Pengajuan Dispensasi Nikah Dalam Satu Tahun* JawaPos.com
- H. Rachmat Syafi'ie, 2015 *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia
- Hadziq, Sahran. “Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law.” *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (1 Januari 2019). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art2>.
- Hakim, Rahmat. 2000 *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* Bandung: Pustaka Setia
- Hanafi, A. 1990 *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Hasan, Abdul Halim. 2006 *Tafsir Al-Ahkam* Jakarta: Kencana
- Huda, Syamsul. “ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA” 12, no. 2 (t.t.).
- Ibnu Hajar Ash-Qalany, 1992 *Bulugh al-Maram* Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ibnu manzhur, 1990 *lisan al-A'rab* Beirut: darul fikri
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah, 2006 *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Idrus, Anisah. 2017 *Permata Hikmah Rasulullah* Yogyakarta: Penerbit Laksana
- Kementerian Agama RI, 2019 *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-qur'an Edisi Penyempurnaan.
- Lubis, Suaib, dan Syahrul Affan. “Hukuman Bagi Pelaku Zina Menurut Hukum Islam Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia,” t.t.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005 *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika
- M. Quraish Shihab, 2008 *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati
- Prihatini, Millenia, dan Abdul Muhid. “Literasi Digital terhadap Perilaku Penggunaan Internet Berkonten Islam di Kalangan Remaja Muslim Kota.” *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 6, no. 1 (24 Mei 2021): 23–40. <https://doi.org/10.33367/psi.v6i1.1307>.



- Quraish Shihab, 2000, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an*, Jilid 7, Ciputat: Lentera Hati.
- Rahmah, Itsna Fitria. 2016 *Etika Pergaulan Remaja Muslim yang Ramah Ditinjau dari Konsep Peace Education; Studi di SMA Islam Al Azhar 14 Semarang* vol. 1
- Rahman I. Doi. 2013 *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Abu Abdiah Muhammad, *Ensiklopedia Hadis-Hadis Hukum*, Jakarta: Darus Sunnah
- Rahmat Rosyadi. Dkk, 2006 *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia
- Rahmawati, C. D., Dkk, 2016. *Dukungan Sosial Yang Mendorong Perilaku Pencegahan Seks Pra Nikah Pada Remaja SMA X Di Kota Surabaya*,” *Jurnal Promkes* Vol. 4, no. 2.
- Sitoresmi, Ayu rifka Pengertian. *Zina, Jenis-jenis, Hukuman, dan Bahaya Bagi Pelakunya dalam Islam* (Liputan6.com, 10 oktober 2021)
- Sulaeman, Erman. 2008 *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* Semarang: Walisongo Press
- Suwartono. 2014. *Dasar dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Yusuf S.L.N., 2001 *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja* Bandung: Rosda.
- Zumaro, Ahmad. “Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW.” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 15, no. 1 (23 Juni 2021): 139–60. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.8408>.